



P U T U S A N

Nomor : 145-K / PM I-03 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWARTO  
Pangkat/ NRP : Serma / 2920060461070  
Jabatan : Bakodim  
Kesatuan : Kodim 0316/Batam  
Tempat tanggal lahir : Banjar Negara (Jateng), 2 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Citra Batam Blok D No. 115 Batam Center Kota Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0316/ Batam selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara dari Dandim 0316/Batam selaku Anku Nomor : Skep/019/I/2015 tanggal 29 Januari 2015,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Diperpanjang penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Surat keputusan perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/66/II/2015 tanggal 24 Februari 2015,
  - b. Diperpanjang penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 033/Wira pratama selaku Papera Nomor : Kep/76/III/2015 tanggal 24 Maret 2015,
  - c. Diperpanjang penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/98/IV/2015 tanggal 13 April 2015,
  - d. Diperpanjang penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/143/V/2015 tanggal 19 Mei 2015, Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera dengan Nomor : Kep/170/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

**M e m b a c a** : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/207/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-9/A-9/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 dan BP-16/A-16/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wp selaku Paptera Nomor : Kep / 185 / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/131/K/AD/I-03/IX/2015 tanggal 9 September 2015, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal

### Kesatu :

Alternatif pertama : " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Alternatif kedua : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 372 KUHP

Kedua : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Menimbang** : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Oditur Militer I-03 Padang melalui Dandim 0316/Batam selaku Anjum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/1158/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/1591/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015, dan Ketiga Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/115/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, dan Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/585/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dandim 0316/Batam kepada Kepala Oditur Militer I-03 Padang Nomor : B/94/III/2016 tanggal 03 Maret 2016, Dandim 0316/Batam selaku Anjum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serma Suwanto NRP 2920060461070, Ba Kodim 0316/ Batam kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan (Desersi).

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Serma Suwanto NRP 2920060461070, Ba Kodim 0316/ Batam ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Serma Suwanto NRP 2920060461070, Ba Kodim 0316/ Batam tidak dapat diterima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa SUWARTO, Serma NRP 2920060461070, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973 sebagai Hakim Ketua serta, YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP. 11020020010478 dan Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH  
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH,  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH. MH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P